



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3888 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN KERJASAMA  
DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM  
ULU PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Telah Mengusulkan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Lingkungan Kerjasama Dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 1317/UN17.L1/TU/2022, tanggal 17 Nopember 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Lingkungan Kerjasama Dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN KERJASAMA DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan Lingkungan Kerjasama Dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.  
KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Desember 2022



REKTOR,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Y. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP.196703081992031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 3888 /UN17/HK.02.03/2022  
TANGGAL 2 DESEMBER 2022  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN  
KERJASAMA DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS  
MULAWARMAN TAHUN 2022.

---

Pengarah : Anton Rahmadi, S.TP., M.Sc., Ph.D.  
Uni W. Sagena, S.IP., M.Si., Ph.D.

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Dharma Widada, M.T., IPU, ASEAN Eng.

**Ketua** : **Dr. Ir. Surya Darma, M.Si.**

Wakil Ketua : Dr. Adi Susanto, S.Pi., M.Si.

Sekretaris : Dr. Mohammad Mustakim, S.Pi., M.Si.

Bidang Air : 1. Dr. Drs. Rudi Kartika, M.Si.  
2. Syahrudin, S.Sos.

Bidang Biologi : 1. Dr. Ir. Suria Darma, M.Si.  
2. Dr. Drs. Djayus, M.T.  
3. Kamaruddin, S.Hut.

Kesekretariatan : 1. Kuswandi  
2. Amir Hamzah, A.Md.  
3. Abdul Rahim

---



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP196703081992031001